

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 1063 /Dikmenjur/2015

Tentang SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA MARKUS MEDAN Nomor 2042/SMA/MK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.
 - 2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG **MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2004 tentang Yayasan
- 3. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4. PP Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5. PP Nomor: 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah 6. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
- 7. PP Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 069/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
- Nama Sekolah

: SMA SWASTA MARKUS MEDAN

- 2. Alamat Sekolah
- Jl. Kapten Muslim No. 226 Medan
- 3. Kecamatan
- Medan Helvetia
- 4. Kota
- : Medan
- 5. Nama Yayasan
- : Yayasan Perguruan Markus Medan
- 6. Alamat Yayasan
- : Jl. Kapten Muslim No. 226 Medan
- 7. Akte Yayasan
- : No. 34 Tanggal 20 Januari 2014 oleh Notaris Emmy Willis, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta

Ketiga

- 10 Agustus 2019 :1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal-
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- ; Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/11447/Dikmenjur/2009
- tanggal 10 Agustus 2009

Kelima

:Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana

mestinya.

MERINTAH

DINAS PENDIDIKAN

D

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 2. Walikota Medan
- 3. Pertinggal

Ditetapakan di : Medan

Pada Tanggal : 29 - 01 - 2015

CEPALA DINAS PENDIDIKAN

OTA MEDAN

M M. MARASUTAN, M.Pd.

MBINA TK. I MP. 19591114 198403 1 002

File: 81 Verifikani SIO Tekhnis Dikmenis